

**PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN
SECARA LISAN
(STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR
KABUPATEN REMBANG)**

***PRACTICE OF SACRIFICIAL ANIMAL BUYING AGREEMENT
ORALLY
(CASE STUDY OF PANDAN VILLAGE, PANCUR DISTRICT, REMBANG
REGENCY)***

¹Muhammad Farhani, ²Sukarmi

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRAK

Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Qurban Secara Lisan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban dari penjual kepada pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan; dan (3) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi terkait dengan perjanjian secara lisan yang terjadi di dalam Jual-Beli Hewan Qurban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian secara lisan jual-beli hewan qurban sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Sedangkan, Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang yaitu pergantian hewan qurban dengan bobot/berat yang sama atau hewan kurban sejenis lainnya yang tentunya atas persetujuan dari pelanggan/pembeli tersebut. Selain dengan mengganti hewan qurban, bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu dengan mengembalikan uang DP hewan qurban yang telah diberikan oleh pelanggan/pembeli. Pertanggungjawaban pedagang tersebut diberikan jika hewan qurban mengalami kematian pada saat dirawat oleh pedagang, cacat yang tidak terlihat pada saat pembelian dan sakit sehingga hewan qurban tersebut tidak layak digunakan sebagai hewan qurban. Kendala atau hambatan yang harus diperhatikan apabila hendak membuat perjanjian secara lisan yaitu : Permasalahan Pembuktian; Catatan tentang Bukti Surat; Pembuktian dengan Saksi; dan Pembuktian dengan Pengakuan dari Tergugat. Adapun solusi dari hambatan tersebut yaitu Adanya bukti surat yang menunjukkan pembelian dari suatu barang. Seperti adanya bukti kwitansi pembayaran; Jika akan melakukan pembelian yang dimana menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, maka harus mengajak minimal 2 (dua) orang/saksi; dan Mengabadikan atau memfoto barang yang telah dibeli bersama dengan pedagang dan pembeli.

Kata Kunci : *Praktik, Perjanjian, Lisan, Jual Beli, Hewan, Qurban, Pandemi, Covid-19*

ABSTRAC

Practice of Verbal Sale and Purchase Agreements for Sacrificial Animals during the Covid-19 Pandemic (Case Study in Pandan Village, Pancur District, Rembang Regency). The purposes of this paper are (1) to find out and analyze the legal protection for buyers who enter into a verbal sale and purchase agreement; (2) To find out and analyze the responsibility of the seller to the buyer who entered into a verbal sale and purchase agreement; and (3) To find out and analyze the obstacles and solutions related to verbal agreements that occur in the Sale and Purchase of Sacrificial Animals.

This study uses a sociological juridical method with a qualitative descriptive approach. Sources of data in this study using primary data and secondary data. Methods of data collection is done by observation, interviews, documentation, and literature study.

The results of this study indicate that the legal protection for buyers in a verbal agreement for the sale and purchase of sacrificial animals is in accordance with Article 1267 of the Civil Code. Article 1267 of the Civil Code states that for a seller who is in default, the buyer can ask the seller to be responsible, among others, by asking the seller to weight the agreement, weight the agreement with the obligation to pay compensation, cancel the agreement, and cancel the agreement accompanied by compensation. Meanwhile, the form of responsibility given by traders is the replacement of sacrificial animals with the same weight/weight or other similar sacrificial animals, of course with the approval of the customer/buyer. In addition to replacing the sacrificial animal, another form of responsibility is to return the DP money for the sacrificial animal that has been given by the customer/buyer. The seller's responsibility is given if the sacrificial animal dies while being treated by the trader, has a disability that is not visible at the time of purchase and is sick so that the qurban animal is not suitable for use as a sacrificial animal. Obstacles or obstacles that must be considered if you want to make a verbal agreement, namely: Evidence problems; Notes on Proof of Letters; Evidence with Witnesses; and Evidence by Confession from the Defendant. The solution to these obstacles is the existence of proof of letters showing the purchase of an item. Such as proof of payment receipts; If you are going to make a purchase which uses an unwritten or verbal agreement, you must invite at least 2 (two) people/witnesses; and Capture or take photos of goods that have been purchased together with merchants and buyers.

Keywords: *Practice, Agreement, Oral, Buying and Selling, Animals, Qurban, Pandemic, Covid-19*

A. Latar Belakang

Era globalisasi ini dengan berkembang pesatnya teknologi dan cara berpikir manusia belum sepenuhnya modern, dan masih berfikir secara tradisional. Praktik jual beli yang seharusnya sudah dilakukan dengan cara modern, namun di beberapa orang belum sepenuhnya memahami akan hal itu. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua . Jual beli biasanya dilakukan dua orang atau lebih guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian jual beli dengan asas konsensualisme dijabarkan dalam Pasal 1458 KUHPerdota yang menyatakan “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga.

Perjanjian asas "konsensualitas" menurut B.W (Burgerlijk Wetboek) perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Sifat konsensual

dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Jual beli terdapat perjanjian lisan maupun tertulis, jual beli secara lisan biasanya masih diterapkan di masyarakat. Masyarakat awam yang tidak mengerti hukum biasanya lebih menggunakan perjanjian jual beli secara lisan daripada perjanjian secara tertulis. Perjanjian jual beli secara lisan sering kali menimbulkan resiko, misalnya wanpretasi. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Lawan kata dari prestasi adalah wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.

Perjanjian jual beli secara lisan sering terjadi di lingkungan masyarakat pada saat membeli hewan qurban. Ditinjau dari segi sosial, ibadah qurban merupakan buah dari rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dan sebagai bentuk ibadah sosial dalam Islam. Kemudian bagian yang menjadi bentuk kegiatan sosial atau ibadah sosial di dalam Islam adalah pendistribusian daging hewan qurban untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat terutama fakir dan miskin di lingkungan tempat tinggal pemilik hewan Qurban.

Allah Swt berfirman:

لِيَسْتَهْدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَامِرَ الْفَقِيرِ

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.

Masyarakat seringkali membeli hewan qurban dengan perjanjian secara lisan. Hewan qurban yang dibeli terkadang tidak sesuai syariat islam, seperti cacat sakit dan berat badan tidak sesuai. Adapun lima syarat Sah hewan qurban yang harus dipenuhi sesuai anjuran Rasulullah SAW :

1. Bahimatul An'am.

Artinya dari hewan yang ternakkan, bukan hewan liar hasil perburuan. “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka.

2. Status kepemilikan hewan.

Setelah mengetahui syarat hewan qurban dari jenis hewan yang diperbolehkan, syarat selanjutnya adalah mengenai status kepemilikan/proses mendapatkan hewan tersebut. Hewan yang memenuhi syariat adalah hewan yang diperoleh secara halal dan dimiliki dengan akad

yang halal. Jadi bukan merupakan hewan curian atau hewan yang dimiliki dengan uang yang haram, seperti riba misalnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

“Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik” (HR. Muslim).

3. Kondisi fisik dan kesehatan hewan

Syarat hewan qurban yang sesuai syariat selanjutnya adalah kondisi kesehatan hewan. Hewan yang sah untuk berqurban adalah hewan yang tidak cacat.

Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dijadikan hewan qurban, di antaranya adalah salah satu matanya ada yang buta dan itu jelas diketahui butanya, hewan tersebut sakit dan diketahui secara jelas bahwa hewan itu sakit, hewan yang pincang dan secara jelas diketahui bahwa hewan itu pincang dan keempat adalah hewan yang sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang.

4. Umur Hewan qurban

Ada kriteria umur hewan yang akan digunakan untuk berqurban. Berikut ini usia minimal hewan yang sah untuk dijadikan hewan qurban : Unta Genap 5 tahun, masuk tahun keenam. Hewan genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kambing genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Domba genap 6 bulan, masuk bulan ketujuh. Sedangkan musinnah dari sapi adalah yang telah berusia dua tahun (masuk tahun ketiga). Sedangkan unta adalah yang telah genap lima tahun (masuk tahun keenam). Inilah pendapat yang masyhur di kalangan fuqoha. Jadza^{ah} adalah domba yang telah berusia enam bulan hingga satu tahun.

5. Qurban Urunan /Patungan.

Qurban bisa dilaksanakan dengan cara rombongan maupun individu. Hal tersebut bisa menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing. Namun, untuk melakukannya ada batas maksimal jumlah peserta dalam satu rombongan. Jika berkorban unta maka dalam satu rombongan maksimal 10 orang. Sementara, berqurban dengan hewan maksimal dalam satu rombongan adalah 7 orang. Bagi yang ingin berqurban dengan kambing maka hanya boleh dilakukan oleh individu atau tidak boleh rombongan.

Karena tidak ada perjanjian secara tertulis maka pembeli tidak bisa meminta pertanggung jawaban atas hewan qurban yang telah dibeli. Pembeli tidak memiliki perlindungan hukum secara jelas menurut KUHPerdara. Di wabah pandemi covid -19 ini pasar hewan ditutup sementara karena mengurangi penyebaran virus, sehingga transaksi jual beli terpaksa dilakukan secara online. Hal ini semakin memepersulit pembeli dalam melakukan transaksi hewan qurban.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti di desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang terdapat tradisi sembelih hewan qurban, akibat pandemi covid-19 ini masyarakat desa pandan merasa kesulitan dalam melakukan transaksi ataupun memilih hewan qurban secara lisan yang tidak menggunakan perjanjian secara tertulis melainkan perjanjian secara lisan yang notabennya tidak ada hak atau minim pertanggung jawaban dari si penjual hewan qurban. Beberapa hewan qurban setelah dipesan dan kemudian tiba ditempat penyembelihan hewan qurban ternyata tidak sesuai dengan deskripsi ketika melakukan transaksi. Ketika hewan qurban yang dipesan dari salah satu pedagang hewan qurban di desa pandan yang berjumlah 3 ekor sapi tiba di lokasi penyembelihan, ternyata berat keseluruhan sapi mengalami penyusutan sebesar 20 kg dari total berat sapi yang terdapat di deskripsi. Satu ekor sapi mengalami demam, dan satu ekor sapi lainnya belum mencukupi batas minimal umur berdasarkan syariat islam.

Panitia penyembelihan ingin meminta pertanggungjawaban kepada penjual, namun karena tidak ada perjanjian tertulis yang bisa menguatkan sipembeli hewan qurban maka timbulnya wanprestasi. Dari wanprestasi ini kemudian muncul beberapa masalah, seperti hewan qurban yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam. Masyarakat awan yang tidak mengerti akan perlindungan hukum akan cenderung pasrah dan tidak dapat berkutik apapun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan ?
2. Bagaimana tanggungjawab penjual kepada pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan ?
3. Bagaimana hambatan dan solusi terkait dengan perjanjian secara lisan yang terjadi di dalam Jual-Beli Hewan Qurban ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan.

Perlindungan hukum berasal dari beberapa suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Adapun perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “lindung” yang artinya menempatkan di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak kelihatan. Definisi tersebut berarti juga menjaga atau memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian kata “perlindungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan para orang yang lemah.

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah. Sedangkan pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dalam penerapannya dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum antara dua orang/lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu .

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUHPerdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat 6 (enam) unsur perjanjian yaitu :

1. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang.

Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi.

2. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya.

5. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada.
6. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perikatan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam- diam.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
3. Suatu hal tertentu.
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan barang tersebut dapat ditentukan atau diperhitungkan.
4. Suatu sebab yang halal.
Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b) maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Sedangkan apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d) maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.

Sedangkan perlindungan hukum dalam proses perjanjian jual beli secara lisan dalam jual-beli Hewan Qurban yaitu dengan adanya persetujuan anatar penjual dan pembeli sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan anatar kedua belah pihak, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat. Pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.

Perlu dipahami bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan iktikad baik bagi mereka yang melakukannya, dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis.

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUH Perdata adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Menurut Pasal 1515 KUH Perdata, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

Pembeli yang telah menunaikan hak dan kewajibannya dengan melakukan pembayaran jual-beli Hewan Qurban tersebut berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian dari penjual, oleh karena itu terhadap pembeli yang telah beritikad baik tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual dalam perjanjian jual-beli Hewan Qurban tersebut, maka penjual sudah sepatutnya bertanggung jawab dengan menerima sanksi atau hukuman. Akibat hukum dari penjual atau debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur/pembeli (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko.

Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;

- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping penjual harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh pembeli dalam menghadapi penjual yang wanprestasi adalah dengan kemungkinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdata antara lain:

- a) Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c) Membayar ganti rugi;
- d) Membatalkan perjanjian; dan
- e) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Seorang penjual yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 KUH Perdata menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

4. Pertanggungjawaban Penjual Kepada Pembeli terkait dengan Jual-Beli Hewan Qurban Secara Lisan.

Salah satu bentuk ibadah Islam yang membawa serta jiwa sosial yang peduli terhadap orang lain dan sangat simbolis untuk kesadaran dalam diri manusia akan kehadiran Allah SWT ada ialah ibadah Qurban Yang dimaknai sebagai pengorbanan umat muslim dunia juga hari untuk berbagi kepada saudara muslim yang kurang mampu dan diperintangkannya qurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan.

Saat Hari Raya Idul Adha, Umumnya peternak hewan kurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang membuka Jual-Beli hewan kurban, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban dan mendorong tumbuhnya pedagang hewan qurban, karena pada kenyataan umumnya, orang yang membeli hewan qurban tidak membawa hewan qurban langsung, melainkan dititipkan pada pedagang hewan kurban (penerima titipan).

Salah satu pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang yaitu bernama Bapak Suyardi menjelaskan bahwa beliau setiap tahun berjualan hewan qurban, baik berjualan di pinggir jalan maupun berjualan di rumah. Bapak Suyardi juga menjelaskan bahwa beliau mulai jualan di pinggir jalan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha sedangkan untuk berjualan di rumah setiap waktu bisa dilayani.

Terkait dengan pelanggan/pembeli hewan qurban di lapak Bapak Suyardi berasal dari dalam kota maupun luar kota. Namun kebanyakan pembeli/pelanggan lapak Bapak Suyardi berasal dari dalam kota. Bapak Suyardi juga menjelaskan hewan qurban yang beliau jual biasanya yang digunakan sebagai hewan qurban seperti kambing, domba, sapi dan kerbau. Dan semua hewan qurban tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagai hewan yang dapat dikurbankan.

Hewan qurban yang dijual oleh Bapak Suyardi memiliki harga yang bervariasi. Hal tersebut ditentukan oleh bobot setiap hewan kurban. Untuk hewan qurban kambing dibanderol mulai harga Rp.2.500.000,- hingga yang paling mahal harga Rp.6.000.000,-. Sedangkan untuk hewan kurban domba dibanderol mulai harga Rp.2.000.000 hingga Rp.5.500.000,-. Untuk hewan kurban sapi dan kerbau dibanderol mulai harga Rp.21.000.000,- hingga Rp.35.000.000,.

Idul Adha 1442 H/2021 kemarin Bapak Suyardi mampu menjual hewan qurban kambing dan domba sebanyak 70 ekor, sedangkan untuk hewan qurban sapi dan kerbau sebanyak 38 ekor. Bapak Suyardi juga menjelaskan bahwa penjualan tahun 2021 lebih meningkat dibanding dengan tahun 2020 walaupun pada tahun ini masih dengan kondisi yang sama yaitu adanya pandemic Covid-19.

Penjualan hewan qurban yang dilakukan oleh Bapak Suryadi biasanya menggunakan sistem Down Payment (DP). Down Payment (DP) adalah Biaya yang harus dibayarkan secara tunai di awal saat

ingin membeli barang. Besarnya DP yang harus dibayarkan diambil dari sebagian harga total sebanyak 15%-50%. Dengan kata lain, DP termasuk dalam harga pembelian dan bukan biaya terpisah. Kemudian, sisa dari total harga tersebut akan dibayarkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. DP yang diberikan setiap pembelian hewan qurban yaitu 30% dari harga yang telah disepakati oleh pembeli. Dan untuk pelunasan hewan qurban tersebut dilakukan jika hewan qurban telah sampai di tempat yang telah ditentukan oleh pembeli. Namun beliau juga memperbolehkan kepada pelanggan/pembeli untuk membayar lunas.

Pembelian hewan kurban umumnya dilakukan beberapa hari atau minggu sebelum penyembelihan tiba, hewan kurban dititipkan atau dirawat oleh pedagang, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui cara merawat hewan kurbannya karena merawat hewan kurban tidaklah mudah dan cukup merepotkan bagi yang belum terbiasa merawat hewan kurban. Oleh karena itu, banyak pembeli hewan kurban menitipkan hewan kurban, untuk di urus perawatannya dalam hal berupa pangan, keamanan, kesehatan dan lain-lainnya, agar terlihat lebih sehat, gemuk dan segar pada saat pemotongan tiba. Dan dalam penitipan hewan qurban tersebut pedagang juga mempunyai tanggungjawab terhadap hewan qurban itu sendiri kepada pembeli/pelanggannya.

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang terkait dengan hewan qurban yaitu pergantian hewan qurban yang sebelumnya telah dibeli oleh pembeli/pelanggan hal tersebut dikarenakan hewan qurban pada saat dititipkan mengalami kematian, cacat yang tidak terlihat pada saat pembelian dan sakit pada saat akan dikirim kepada pembeli/pelanggan sehingga hewan qurban tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan qurban. Pergantian hewan tersebut harus sama dengan hewan yang telah dibeli sebelumnya seperti berat/bobot hewan nya atau hewan pengganti lainnya yang layak untuk dijadikan sebagai hewan qurban.

Selain tanggungjawab dengan pergantian hewan qurban, Bapak Suyardi juga bertanggungjawab dengan mengembalikan uang DP yang telah diberikan oleh pembeli jika hal tersebut atas permintaan dari pembeli tersebut.

5. Hambatan dan Solusi terkait dengan Perjanjian Secara Lisan yang terjadi di dalam Jual-Beli Hewan Qurban.

Dengan demikian, membuat perjanjian tanpa ada hitam diatas putih atau secara lisan saja diperbolehkan. Namun, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang harus diperhatikan apabila hendak membuat perjanjian secara lisan yaitu :

1. Permasalahan Pembuktian

Permasalahan dengan perjanjian tidak tertulis atau lisan timbul apabila dalam perjalanannya salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Pihak yang dirugikan bisa menuntut agar pihak lainnya memenuhi kesepakatan atau menuntu ganti rugi apabila ia mengalami kerugian. Tuntutan ini bisa dilakukan secara kekeluargaan ataupun melalui pengajuan suatu gugatan ke pengadilan.

Apabila salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut Undang – Undang, phak yang menggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil – dalilnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 1853 KUH Perdata.

2. Catatan tentang Bukti Surat.

KUH Perdata membagi alat bukti tulisan menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi terkait dengan perjanjian tidak tertulis atau lisan terkait dengan catatan tentang bukti surat tentunya tidak ada bukti surat.

3. Pembuktian dengan Saksi.

Tanpa adanya bukti perjanjian tertulis, penggugat tetap bisa membuktikan adanya perjanjian dengan menghadirkan saksi. Terdapat suatu prinsip terkait dengan pembuktian dengan saksi, yaitu : Unus Testis Nullus Testis, yang dapat diartikan bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu sesuatu. Hal ini diatur di dalam Pasal 1905 KUH Perdata.

Dengan demikian dalam hal tidak ada bukti tertulis berupa perjanjian tertulis maka apabila penggugat hendak membuktikan adanya perjanjian, perlu setidaknya 2 (dua) orang saksi.

4. Pembuktian dengan Pengakuan dari Tergugat.

Tanpa adanya bukti perjanjian tertulis, penggugat tidak akan kesulitan membuktikan adanya perjanjian apabila tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh penggugat bahwa adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat.

Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu pembuktian yang sempurna, yang artinya dengan diakuinya oleh tergugat maka sudah cukup untuk membuktikan adanya suatu hal yang didalilkan oleh penggugat dan juga alat-alat bukti lainnya tidak diperlukan lagi.

Dari beberapa kendala/hambatan di atas, tentunya harus ada solusi jika suatu hal tertentu yang diharuskan menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan khususnya perjanjian jual-beli, yaitu :

1. Adanya bukti surat yang menunjukkan pembelian dari suatu barang. Seperti adanya bukti kwitansi pembayaran;
2. Jika akan melakukan pembelian yang dimana menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, maka harus mengajak minimal 2 (dua) orang. Hal tersebut sebagai langkah upaya jika suatu saat terjadi permasalahan, maka ada 2 (dua) orang saksi yang dapat membuktikan perjanjian tersebut;
3. Mengabadikan atau memfoto barang yang telah dibeli bersama dengan pedagang dan pembeli, hal tersebut juga merupakan upaya apabila dikemudian hari timbul permasalahan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian secara lisan jual-beli hewan qurban yang telah beritikad baik dalam perjanjian lisan tersebut terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pembeli setelah menerima pembayaran maka penjual tersebut telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
2. Pertanggungjawaban pedagang hewan qurban terhadap pelanggan/pembeli terutama terkait dengan hewan qurban yang telah dibeli. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang yaitu pergantian hewan qurban dengan bobot/berat yang sama atau hewan kurban sejenis lainnya yang tentunya atas persetujuan dari pelanggan/pembeli tersebut. Selain dengan

mengganti hewan qurban, bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu dengan mengembalikan uang DP hewan qurban yang telah diberikan oleh pelanggan/pembeli. Pertanggungjawaban pedagang tersebut diberikan jika hewan qurban mengalami kematian pada saat dirawat oleh pedagang, cacat yang tidak terlihat pada saat pembelian dan sakit sehingga hewan qurban tersebut tidak layak digunakan sebagai hewan qurban.

3. Kendala atau hambatan yang harus diperhatikan apabila hendak membuat perjanjian secara lisan yaitu : Permasalahan Pembuktian; Catatan tentang Bukti Surat; Pembuktian dengan Saksi; dan Pembuktian dengan Pengakuan dari Tergugat. Dari beberapa kendala atau hambatan tersebut, tentunya harus ada solusi jika suatu hal tertentu yang diharuskan menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan khususnya perjanjian jual-beli, yaitu : Adanya bukti surat yang menunjukkan pembelian dari suatu barang. Seperti adanya bukti kwitansi pembayaran; Jika akan melakukan pembelian yang dimana menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, maka harus mengajak minimal 2 (dua) orang/saksi; dan Mengabadikan atau memfoto barang yang telah dibeli bersama dengan pedagang dan pembeli.

E. Daftar Pustaka

- Agus Sugiarto, Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta.
- As Shan'ani, 1995, *Terjemahan Subulussalam*. Vol. III. ter. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, 2001, *Nailul Authar, Jilid 4*, ter. A. Qadir Hassan, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Fristiana Irina, 2017, *Metode Penelitian Terapan*, Parama Ilmu, Bantul.
- Fuad Said, 1994, *Qurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna).
- H.M.N.Purwosutjipto SH, 2007, *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*, cet.ke-10, Djambatan, Jakarta.
- Haddy Suprpto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Sleman.

-
- Hadi Mulyo dan Shobahussurur, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika).
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, 2008, *Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, ter. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Idris Ahmad Dalam Maksud Dkk, 2006, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*.
- J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Lexy.J.Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodakkarya, Bandung.
- M Yazid Efendi, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Meity Taqdir Qadratillah, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa).
- Mohd.Syaufii Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1988, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma`arif).
- Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin).
- Soegiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Aljabat, Bandung.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka:Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, (1981) *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur.

Zainal Asikin dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group.